BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas disertai dengan kurangnya proses pembinaan kepada aparatur sehingga menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran aparatur dalam menjalankan Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU ini dan ketidakpahaman masyarakat terhadap pemanfaatan ruang di KBU.
2. Sumber Daya yang kurang memadai meliputi sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU. Sumber daya aparatur menyangkut baik kualitas maupun kuantitas aparatur yang balum memadai.
3. Sikap dan perilaku pelaksana Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU yang belum optimal serta ketidakpastian mengenai insentif yang diberikan kepada aparatur.

4. Struktur Birokrasi di dinas-dinas yang bertugas dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU sudah cukup baik karena telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU belum berjalan secara efektif dan efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan lebih tertata serta menjalin hubungan yang sinergis antara aparatur dengan aparatur maupun aparatur dengan masyarakat harus terjalin lebih sinergis.
2. Mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi setiap aparatur untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya serta melengkapi sarana dan prasara yang mendukung jalannya Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU.
3. Melakukan revisi terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU khususnya mengenai insentif yang tidak begitu jelas.

4. Menambah kuantitas aparatur dalam menjalankan Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU agar tidak terjadi pelemparan wewenang atau penyalahgunaan wewenang serta lebih meningkatkan pola-pola hubungan dan menaati peraturan yang ada untuk dapat menciptakan pegawai yang professional dan handal.